



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

DAMRI BIN DALLE, NIK. 7604062701010001, Tempat dan Tanggal Lahir Mammi 27 Januari 2001 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Dusun Mammi II, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**;

Dan

MARLA BINTI SAYADI, NIK. 7604064711040001, Tempat dan tanggal lahir Pulo Tangnga 07 November 2004 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Mammi II, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 7 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 03 Maret 2022 di Dusun Pulo Tangnga, Desa Amassangan,

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sayadi yang dinikahkan oleh kepada Pak Dusun Pulo Tangnga yang bernama Muhsin. S, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 0,5 gram dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Halida dan Syukur;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **ADIVA BULAN SAFALUNA BINTI DAMRI**, Tempat dan tanggal lahir Pulo Tangnga 08 Desember 2022 (umur 1 tahun);

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah Pemohon II masih dibawah umur;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**DAMRI BIN DALLE**) dengan Pemohon II (**MARLA BINTI SAYADI**) yang dilaksanakan pada tanggal 03

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022, di Dusun Pulo Tangnga, Desa Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. JULIANA BINTI DALLE, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Dinas Pendidikan, bertempat tinggal di Jalan Poros Mammi, Dusun Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam sekitar Maret 2022 di Dusun Pulo Tangnga, Desa Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama SAYADI namun menyerahkan perwalian kepada pak dusun bernama MUHSIN S, untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah HALIDA dan SYUKUR, masing-masing beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas namun saksi lupa beratnya dan diserahkan tunai;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan surat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, syarat BPJS dan Akta Kelahiran;

2. HADIJA BINTI SAYADI, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Pulo Tangga, Dusun Pulo Tangga, Kelurahan Ammasangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam sekitar Maret 2022 di Dusun Pulo Tangnga, Desa Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama SAYADI namun menyerahkan perwalian kepada pak dusun bernama MUHSIN S, untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah HALIDA dan SYUKUR, masing-masing beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas namun saksi lupa beratnya dan diserahkan tunai;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan surat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II,, syarat BPJS dan Akta Kelahiran;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Dusun Pulo Tangnga, Desa Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 03 Maret 2022, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama SAYADI namun menyerahkan perwalian kepada pak dusun bernama MUHSIN S, karena wali mewakilkan padanya untuk menikahkan Pemohon II dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan maskawin berupa cincin emas seberat 0,5 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama HALIDA dan SYUKUR, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, dan pengurusan BPJS serta Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 – 18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Desa Amassangan, Kecamatan Binuang sekitar Maret 2022, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama SAYADI namun menyerahkan perwalian kepada pak dusun bernama MUHSIN S, karena wali mewakilkan padanya untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan maskawin berupa cincin emas seberat 0,5 gram, diserahkan tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama HALIDA dan SYUKUR, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon yang hadir dan mengetahui langsung pernikahan para Pemohon, keadaan demikian dapat

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan saksi merupakan orang yang tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 03 Maret 2022 di Dusun Pulo Tangnga, Desa Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama SAYADI namun menyerahkan perwalian kepada pak dusun bernama MUHSIN S, karena wali mewakilkan padanya untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan maskawin berupa cincin emas seberat 0,5 gram, diserahkan tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama HALIDA dan SYUKUR;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, Pengurusan BPJS serta Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pernikahan Para Pemohon memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam agama Islam sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (DAMRI BIN DALLE) dengan Pemohon II (MARLA BINTI SAYADI) yang dilaksanakan pada

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Maret 2022 di Dusun Pulo Tangnga, Desa Amassangan,
Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan
pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang,
Kabupaten Polewali Mandar;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.
530.000,00 (*Lima ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17
Syaban 1445 Hijriah, oleh Marwan Wahdin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis,
Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. dan Mulhaeri, S.E., Sy. sebagai Hakim Anggota
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sarinah S., S.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Marwan Wahdin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mulhaeri, S.E., Sy.

Sarinah S., S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|-------------|----------------|
| 1. | PNBP: | |
| - | Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - | Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp360.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp530.000,00

(Lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pwl.